

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Afrianti Masa¹, Nurul Umi Ati¹, Agus Zainal Abidin³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia

Email: afriantimasa@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi dari surat edaran Walikota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman psbb dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama untuk pedagang kaki lima yang berdampak secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa dampak covid-19 terhadap pedagang kaki lima, diantaranya resiko terinfeksi virus covid-19, dampak pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan kurangnya pendapatan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup. Faktor ini yang disebutkan Abdussomad dimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya covid-19 ternyata tidak hanya menyerang buruh pabrik, ojek online melainkan berdampak pula pada para pedagang kaki lima seperti pedagang buah, sayur, nasi goreng dan yang lainnya. Namun pada implementasi masih kurang bisa diterapkan, karena kepedulian masyarakat terkadang dikeluarga dinoyo masih terdapat sebuah perkumpulan, bahkan tidak memakai masker.

Kata Kunci : Dampak, Implementasi, Kesejahteraan, Covid-19

Pendahuluan

Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai flu biasanya hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat/ severe acute respiratory syndrome (SARS). Corona Virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona virus Disease-2019 (Covid 19).

Menurut Lee dalam Herliandry (2020) wabah ini memiliki akhir yang berbeda di setiap negaranya bergantung pada kebijakannya yang ditetapkan dalam ketanggapan pemerintah dalam meminimalisir penyebarannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran covid-19 diantaranya pemberlakuan social distancing, physical distancing dan PSBB

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah salah satunya Kota Malang. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengurangi penyebaran covid-19 yang berdampak di berbagai bidang di dunia khususnya perekonomian di Indonesia. Semenjak wabah Covid-19 merebak di Indonesia, bisnis-bisnis kecil terutama pedagang kaki lima terancam mengalami kerugian. misalnya saja pedagang lumpia, pengusaha kopi, dan juga pedagang kecil lain yang membutuhkan interaksi langsung. orang-orang tidak akan keluar rumah dan akan menghindari kontak fisik langsung untuk mengurangi penyebaran.

Beberapa negara di antara lain, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, India dan Tiongkok pada umumnya dan negara Eropa seperti Italia, Inggris, Jerman, menerapkan Lockdown, Social Distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang di antaranya negara dunia antara lain Singapura, Korea Selatan dan Indonesia. Demi melindungi warganya dari penularan pandemi Covid-19. Pedagang kaki lima adalah orang-orang dari golongan ekonomi lemah yang berjualan barang

kebutuhan sehari-hari, yang berupa makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil dan mereka juga biasanya menggunakan modal sendiri atau pinjaman, waktu tidak teratur, lokasi tidak pasti, dan pengonsumsi relatif dari masyarakat menengah ke bawah. Semenjak wabah Covid-19 merebak di Indonesia, bisnis-bisnis kecil terutama pedagang kaki lima terancam mengalami kerugian. misalnya saja pedagang lumpia, pengusaha kopi, dan juga pedagang kecil lain yang membutuhkan interaksi langsung. orang-orang tidak akan keluar rumah dan akan menghindari kontak fisik langsung untuk mengurangi penyebaran.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dalam Covid-19 dengan penanganan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 dan Keputusan Presiden (KAPRES) Nomor 11 tahun 2020. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai PSBB mulai dari Sekolah, Bekerja, dan Beribadah dilakukan di Rumah serta masyarakat di larang berkerumunan.

Di era pandemi Covid-19 semua warga masyarakat mempunyai suara dan pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui lembaga-lembaga pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Di era Covid-19 tentunya lembaga pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Kebijakan Pembatasan sosial berskala besar yang ada di Kota Malang tentu dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19, namun ternyata tidak semua hal bisa berjalan dengan baik tentang kebijakan ini, Dampak dari diberlakukannya kebijakan PSBB adalah industri, usaha dan mata pencaharian menjadi tersendat yang salah satunya Pedagang Kaki Lima di Kelurahan dinoyo pun ikut merasakan dampak dari adanya kebijakan PSBB, dimana pendapatan pedagang kaki lima menjadi merosot akibat adanya kebijakan PSBB yang mengatur tentang pembatasan jumlah pembeli, pembatasan waktu berjualan, pembatasan jarak antar pembeli, tidak dibolehkannya ada tempat duduk bagi pembeli dan lain sebagainya. Dengan adanya penurunan penghasilan tentu akan mengakibatkan masalah-masalah yang muncul seperti tidak bisa membayar uang sewa rumah atau uang kreditan kendaraan, tidak bisa membeli bahan-bahan baku, tidak adanya modal untuk berjualan, berkurangnya atau tidak ada pendapatan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari hingga yang paling parah harus menutup usaha (jualannya) karena penurunan penghasilan yang drastis.

Permasalahan yang dialami oleh pedagang kaki lima di Kelurahan dinoyo mengharuskan pemerintah perlu mengetahuinya. Kebijakan PSBB pun juga berdampak kepada memburuknya perekonomian masyarakat salah satunya perekonomian para pedagang kecil. Mereka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sasaran bantuan oleh pemerintah di masa wabah covid-19. Kondisi ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian karena sangat rentan dengan penyebaran wabah covid-19 yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tegas diungkapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sulistiawati, 2012).

Dampak dari covid-19 ini melemahkan ekonomi di negara indonesia akibat ditutupi segala akses pekerjaan yang membuat masyarakat berkurang atau tidak memiliki penghasilan terlebih untuk para pendiri sektor informal dimana menjajakan penjualannya dengan berada diluar ruangan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Dinoyo?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut sugiyono (2013:9) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam dimana suatu data tersebut mengandung makna. Adapun yang menjadi informan sebanyak 3 orang yakni Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Polisi. Untuk mendapatkan data yang tepat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, dokumentasi dan mengumpulkan data beserta membuat kesimpulan (Moleong 2007). Kemudian data dianalisis menggunakan metode interaktif sebagaimana yang telah di kemukakan oleh miles dan huberman, bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19

a) Gambaran Implementasi Peraturan Walikota Penetapan penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional dapat kita lihat pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. Penyebaran virus ini termasuk sebagai bencana non alam yang berdampak pada meningkatnya jumlah korban dari kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Disisi lain, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 diputuskan untuk penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Covid-19 di daerah, didalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing

Selain itu dari hasil penelitian peraturan yang Dikeluarkan Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 17 Tahun 2020, oleh Walikota Malang Bapak Sutiaji sampai sekarang masih menjadi permasalahan panjang warga Kota Malang. Tercantumnya pembatasan jam malam menjadi petaka besar bagi sebageian pelaku usaha yang berkegiatan pada malam hari atau jam malam.

Implementasi menurut Mazmanian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dilakukan dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah maupun keputusan-keputusan eksekutif maupun badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang dihadapi, Tujuan yang ingin dicapai, dan struktur dari proses struktur dari proses implementasi. Proses ini normalnya melewati berbagai tahapan yaitu mengeluarkan peraturan dasarnya selanjutnya diikuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana, dampak aktual, dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya.

Aksi demonstrasi sempat mewarnai balai Kota Malang beberapa bulan yang lalu, hanya berbekal poster bertuliskan kata-kata yang menggambarkan penolakan, mereka para

demonstran ingin menuntut Walikota untuk mencabut Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 17 tahun 2020 tersebut. Kebijakan yang dibuat pemerintah seperti PSBB tentu saja menyebabkan berlakunya WFH (work from home) bagi para pekerja. Namun lain halnya dengan para pekerja seperti pedagang dan yang lainnya, yang tidak bisa menerapkan kebijakan WFH tersebut dan merekalah yang paling terkena imbasnya. Tindakan yang dilakukan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19 yakni pada pasal 13 ayat (1) :

1. Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
2. Pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a tetap beroperasi dengan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pedagang memakai masker dan sarung tangan
 - b. Pedagang tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker

Pemberlakuan kebijakan PSBB memuai reaksi yang beragam dimasyarakat. Mayorita s warga mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karna tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah, Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Malang. Pelaksanakan PSBB di Kota Malang sejak tanggal 17 Mei 2020, dimana dalam pelaksanaannya pemda mengarahkan segenap aparaturnya untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Sebagai penyelenggara ketertiban umum disaat wabah virus Covid-19 ini, upaya dari pihak kami Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintahan daerah untuk mengendalikan penyebaran wabah, yang mana merupakan memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban umum dengan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban terhadap masyarakat (berdasarkan wawancara pak moktar lura).

b) Tugas Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari kepolisian negara dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak ekonnomi yang resiko tinggi. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perda dan perwali, keteretiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini menjadi pokok kewajiban Satpol

PP, terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum sebagai tugas yang dijalankan untuk menjaga kondisi wilayah kenyamanan dalam terkait menjaga disiplin protokol kesehatan. Kami dari bidang penegakan peraturan paling utamanya kami menjalankan penegakan peraturan hukum tentang peraturan walikota ini dan melakukan penyelidikan atas pelanggaran peraturan untuk melaksanakan penegakan hukum apalagi masalah penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan, maka dari itu kami menjalankan penegakan tersebut di dimasyarakat yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan, dengan ini jika ada pelanggaran dari pedagang kaki lima akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada (berdasarkan wawancara salah satu anggota Satpol PP pak vindy).

Menyelenggaraan ketertiban umum di saat pandemi Covid-19 ini, adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari akan menjadi kegiatan rutinitas dalam penyelenggaraan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan ialah patroli, pengamanan dan pengawasan, sosialisasi.

a) Patroli

Melihat kondisi pandemi virus Covid-19 ini, kami selaku Satpol PP melakukan patroli salah satunya di Kelurahan Dinoyo Kota Malang dalam menyelenggarakan ketertiban pada pedagang kaki lima (PKL) dalam kegiatannya yang dilakukan dengan melalui patroli langsung memberikan peringatan dan mensosialisasikan patuh wajib protokol kesehatan dengan tujuan untuk pengendalian virus Covid-19 agar tidak adanya kluster baru virus di tengah masyarakat, dengan adanya cara patroli untuk memberikan pencegahan secara preventif dan persuasif, agar masyarakat patuh protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan agar masyarakat tetap menjaga jaga jarak dalam aktivitas kegiatan.

b) Pengamanan dan Pengawasan

Dalam keberadaan Satpol PP sebagai fungsi yang melekat padanya maka Satpol PP memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap agenda lainnya. Dalam pelaksanaan pengawasan pada kegiatan masyarakat atau pemerintahan dalam menjaga ketertiban umum disaat pandemi virus Covid-19, maka kami Satpol PP berhak memiliki kewajiban pengamanan kegiatan dalam segi pencegahan dalam memberikan izin atau tidak terkait masa pandemi virus Covid-19. Sebab disaat pandemi virus Covid-19 ini, pengamanan kegiatan yang harus patuh dalam disiplin protokol kesehatan, yang mana agar kegiatan tetap harus wajib menggunakan standar kegiatan sesuai protokol kesehatan, dalam

pengawasan dan pengamanan hal yang paling penting adalah menjaga jarak dan disiplin protokol kesehatan.

c) Sosialisasi

Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19 Kegiatan kami memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat umum dengan melakukan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan bahayanya dampak dari virus Covid-19 ini pada masyarakat. Banyaknya masyarakat yang acuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan, dan apalagi di saat keluar rumah banyak tidak menggunakan masker, dan padahal kami dari tim ketertiban umum selalu memberikan sosialisasi dan edukasi setiap hari dan rutin, dari situlah banyak masyarakat yang acuh dan banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan tersebut, maka banyak pelanggaran jika ada tim penegakan merazia aktivitas masyarakat yang abai dengan penerapan disiplin protokol kesehatan tersebut (Berdasarkan wawancara mantan selaku bidang operasi). masih banyak masyarakat yang acuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan. banyak masyarakat yang acuh dan banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan tersebut, maka banyak pelanggaran jika ada tim penegakan merazia aktivitas masyarakat yang abai dengan penerapan disiplin protokol kesehatan tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka peran penting semua instansi dalam mensosialisasikan dapat menyimpulkan tentang peraturan Walikota Malang nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) agar masyarakat patuh dan disiplin menaatinya. sehingga dalam mensosialisasikan penerapan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini agar masyarakat mau menggunakan masker dan jaga jarak dalam berinteraksi dan bersosial. Peraturan ini terbilang cukup dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat Kota Malang.

Pedagang Dalam Menjalankan Peraturan Walikota

Sebagian masyarakat Kota Malang sudah mengetahui akan keberadaan Peraturan Walikota Malang ini, sehingga penerapan PSBB dapat dikatakan atau terbilang cukup efektif walaupun masih ada masyarakat Kota Malang yang tidak mengetahui akan keberadaan peraturan Walikota ini. Alasan masyarakat yang selalu mengikuti peraturan PSBB yaitu salah satunya selalu kenakan masker ketika beraktivitas adalah untuk menghindari dari virus corona. Mengenai masalah

penggunaan masker oleh masyarakat Kota Malang Bapak Kapolres Malang mengemukakan bahwa malas dan kurang biasanya masyarakat Kota Malang menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat masih ada yang jarang menggunakan masker. Terdapat alasan masyarakat tidak menggunakan masker adalah kesulitan menjalankan aktivitas. Sebagian besar masyarakat Kota Malang semakin sadar akan pentingnya mengikuti aturan PSBB ini.

Penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota tersebut memicu masyarakat dan pedagang kaki lima untuk selalu menaati peraturan, sehingga pedagang kaki lima melakukan aktivitas tidak seperti biasanya. Kegiatan pedagang kaki lima dibatasi oleh waktu yang ditentukan dari walikota.

Dampak Implementasi Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Dinoyo

Jangka waktu

Menurut Mantra (2003) berpendapat bahwa jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semakin banyak jam kerja yang digunakan berarti pekerjaan yang dilakukan semakin produktif.

Menurut Herlambang (2011) Jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pekerja. Jam kerja meliputi berbagai sebagai berikut:

1. Lamanya seseorang mampu bekerja secara baik.
2. Hubungan antara waktu kerja dengan waktu istirahat.
3. Jam kerja sehari meliputi pagi, siang, sore dan malam

Pedagang kaki lima sangat bergantung pada penghasilan harian. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki tabungan dimasa pandemi covid-19. Tetap diam dirumah saja mengikuti peraturan pemerintahan dengan tidak berdagang berarti mereka kehilangan pendapatan mereka untuk kehidupan sehari-hari, namun jika tetap bekerja memunculkan resiko terpaparnya Corona virus-19. Hal tersebut menjadi dilema yang sekarang sedang terjadi pada pedagang kaki lima. Dalam masa pandemi covid-19 sangat disarankan untuk dirumah saja atau bekerja dirumah. Menjaga jarak dengan orang lain dan juga menjauhi keurumuhan orang banyak demi mencegah penyebaran atau tertularnya

Corona virus-19, juga sangat dianjurkan di kondisi seperti sekarang

Selain risiko dari virus Covid-19 tentunya di masa pandemi ini aturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan adanya larangan dagang untuk pedagang kaki lima (PKL) demi menahan gelombang penyebaran serta percepatan penanganan virus Covid-19. Hal tersebut tentunya menyebabkan semakin terpuruknya pedagang kaki lima (PKL) di tengah pandemi. Pedagang kaki lima (PKL) mau tidak mau tetap berdagang dengan secara diam-diam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau larangan berdagang ada dari Satpol PP, tapi ya gimana kalau kami gak dagang mau makan dari siapa? Ya kucing-kucingan, jadi nanti kalau mereka udah pergi kami dagang lagi aja ya mau gimana kondisinya kaya gini (berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima nandy). dimaksud oleh Nandy diatas adalah saat pandemi covid-19 terjadi terdapat larangan dagangan karena adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penertiban tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Beliau tetap berdagang dengan cara kucing-kucingan, jika diusir ia akan pergi, lalu kembali berdagang jika petugas sudah tidak ada, Jika ia tidak berdagang maka ia dan keluarganya tidak dapat untuk makan.

Selain risiko dari virus Covid-19 tentunya di masa pandemi ini aturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan adanya larangan dagang untuk pedagang kaki lima (PKL) demi menahan gelombang penyebaran serta percepatan penanganan virus Covid-19. Hal tersebut tentunya menyebabkan semakin terpuruknya pedagang kaki lima (PKL) di tengah pandemi. Pedagang kaki lima (PKL) mau tidak mau tetap berdagang dengan secara diam-diam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jumlah Pedagang yang berjualan

Menurut Herispon (2020) juga menunjukkan bahwa akibat dari jumlah pembeli yang menurun, pedagang mengurangi jumlah barang yang dibeli untuk dijual lagi, yang berdampak pada berkurangnya jumlah pendapatan pedagang kaki lima. Faktor lain yang berdampak pada penurunan pendapatan adalah modal yang digunakan. Pada masa pandemi Covid-19 ini, Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Dinoyo mengalami penurunan. Penurunan tersebut berdampak pada jumlah barang yang dibeli dan akan dijual lagi.

Dalam menertibkan dan membina pedagang kaki lima, pemerintah menyediakan berbagai sarana seperti trotoar, alun-alun dan fasilitas umum lainnya. Kelurahan Dinoyo merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah bagi para pedagang kaki lima

untuk berjualan. Kelurahan dinoyo ini menjadi sorotan anak muda dan para pedagang lesehan pada malam hari.

Kelurahan Dinoyo merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Kelurahan dinoyo ini menjadi sorotan anak muda dan para pedagang lesehan pada malam hari. Kelurahan Dinoyo dapat disebut sebagai pusat pedagang kaki lima sebab sekitar 1500 pedagang kaki lima yang menggantungkan kehidupannya dengan berdagang/berjualan setiap hari. Dan jumlah tersebut terus mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tabel jumlah pedagang di Kelurahan Dinoyo dibawah ini :

Tabel 1: Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Dinoyo berdasarkan Jenis Dagangan dan Jam Buka

Jam kerja	Jenis dagangan	Jumlah pedagang
Pagi	Warung Makan	4
	Nasi Kuning	2
	Roti	2
	Sayur dan Buah	2
	Kerupuk	1
	Pentolan	2
	Bubur Ayam	2
Siang	Minuman	6
	Makanan	13
	Ringan	10
	Makanan Berat	4
	Sayuran	
Sore	Sate	1
	Bakso	3
	Nasi Goreng	4
	Terang Bulan	2
	Lalapan	4
	Roti Bakar	2
	Total	60

Sumber : Peneliti (2021)

Semenjak munculnya Corona virus-19 atau yang kita lebih kenal yaitu covid-19 pedagang kaki lima di kelurahan dinoyo semakin menurun karena sepi pembeli yang membuat warung atau tokonya ditutup sementara sampai normal kembali.

Dari hasil data yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pedagang kaki lima rata-rata memiliki jam kerja antara 6 sampai 12 jam dalam sehari dengan pembagian jam kerja yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu pagi, siang dan sore. Jam

kerja siang memiliki waktu operasional paling lama yaitu 12 jam. Dari tabel yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo didominasi oleh pedagang yang memiliki jam buka siang yang mayoritas merupakan pedagang makanan dan minuman. Pedagang kaki lima yang memiliki jam buka pagi hari adalah mereka yang menjual berbagai makanan untuk sarapan seperti roti, nasi kuning, bubur ayam dan lain sebagainya. Sedangkan jam buka siang didominasi oleh penjual makanan dan minuman ringan. Pedagang kaki lima dengan jam buka sore hari didominasi oleh angkringan dan warung makan lesehan.

Tingkat Penghasilan

Menurut Sumitro (1960) pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh tiap jiwa disebut juga dengan pendapatan perkapita serta menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Pendapatan (*income*) adalah total penerimaan seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.

Tujuan utama seorang bekerja adalah untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah jumlah hasil kerja yang diperoleh seseorang dalam bekerja atau menjalankan usaha perminggu, perbulan, maupun pertahun.

Menurut Winardi (2007) pendapatan harus senantiasa sama dengan pengeluaran karena kedua istilah yang menunjukkan hal yang sama hanya dipandang dari sudut pandang lain. Makin tinggi pendapatan seorang makin sedikit anggota masyarakat yang memilikinya yang terbanyak menempati ruangan pendapatan yang rendah.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 biasanya banyak pedagang yang berjualan maka dari itu sebab adanya larangan berdagang. Semenjak adanya pandemi Covid-19 tidak ada larangan dagang dan pengusiran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berkurang. Penghasilan bagi para pedagang kaki lima (PKL). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan demi mencegah penyebaran covid-19 seperti penutupan sekolah. Kantor, kampus, sangat berpengaruh karena tidak adanya pembeli yang berlalu lalang seperti biasanya. Ya kalo dampak masalah corona ya pasti kurang pasti lah, dulu penghasilan kotornya kadang-kadang 300.000, sekarang mah paling 30.000, 40.000 kurang banget, karena kan perputaran uang dari orang kantor, mahasiswa kalau istirahat kerja atau pas pulang kuliah pada beli kalau sekarang kan jarang, sepi.

(berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima jarmy.

Karena adanya pandemi Covid-19 pendapatan ia hasilkan sangat kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya ia bisa mendapatkan penghasilan bersih hingga Rp300.000 perhari dan semenjak adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan penghasilan bersih yang signifikan menjadi hanya Rp30.000 hingga Rp 40.000 perhari. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena adanya penerapan kerja dari rumah (*Work From Home*) yang diterapkan, sehingga target pembeli yang merupakan mahasiswa yang biasanya membeli dagangan informan disaat pulang kuliah menjadi tidak ada, sehingga berdampak bagi penghasilannya. berbeda dengan ibu nely mengatakan yaa sebelumnya corona kan namanya pembeli juga banyak, sekarang kan lagi corona gini orang jadi pada takut keluar jadi dampaknya kesitu, biasanya rame jadi sepi, biasanya sampai ngantri sekarang sepi, kalo sebelum corona mah cukup alhamdulillah, ya sekarang cukup cukupin mbak kadang kalo buat makan aja, ya pas pasin aja kalau buat makan sama modal dagang lagi ya pas lah, berdampak kaya sekolah, biasanya anak-anak sekolah bisa beli-beli juga kalau sekarang mah gak ada anak sekolah ya sepi.

Pedagang Kaki lima di Kelurahan Dinoyo tidak hanya didominasi oleh pedagang lama tetapi juga terdapat beberapa pedagang baru yang membuka usaha di Kelurahan Dinoyo. Pedagang yang tergolong baru mengaku memilih berjualan karena kurangnya pendapatan. Berikut adalah data pendapatan dari beberapa pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo :

Pedagang	Jam kerja	Lama jualan	Pendapatan sebelum covid-19	Pendapatan sesudah covid-19
Es degan	8 jam	4 tahun	400.00	150.000
Sempola	8 jam	6 bulan	750.000	200.000
Sayur dan buah	3 jam	1 tahun	1.250.000	500.000
Lalapan	12 jam	17 tahun	1.345.000	700.000
Nasi goreng	3-4 jam	1 tahun	1.500.000	300.000
Terang bulan	3-4 jam	1 tahun	700.000	200.000

Bakso	7 jam	3 tahun	500.000	200.000
-------	-------	---------	---------	---------

Sumber : Peneliti (2021)

Dari data yang dipaparkan diatas dapat diperoleh bahwa dagangan mereka sangat menurun drastis. Penggunaan jam kerja, lama jualan memiliki hasil yang berbeda bagi pedagang kaki lima di kelurahan Dinoyo.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh data dalam pendapatan pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo bahwa sebelum terjadinya covid-19 pendapatan di Kelurahan Dinoyo melonjak tinggi dibanding dengan pendapatan selama terjadinya covid 19. Pendapatan di Kelurahan Dinoyo mengalami penurunan drastis, bahkan ada beberapa pedagang mengeluh karena banyak pengeluaran dari pada pemasukkan.

Kesimpulan

Implementasinya masih kurang bisa diterapkan, karena kurangnya kepedulian oleh masyarakat terkadang dikelurahan atau digang-gang masih terdapat sebuah perkumpulan, bahkan yang tidak memakai masker, jadi bisa disimpulkan dimata masyarakat PSBB ini masih kurang dipahami masyarakat.

Seperti yang disampaikan diatas, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah bidang ekonomi, Pemerintah harus melihat dampak yang ada, dan memperbaiki dengan cepat jika ada aturan yang sebenarnya dapat lebih meringankan, Namun tetap meneruskan bahkan memperkuat jika aturan yang dijalankan ternyata memberikan hal positif.

Adapun saran bagi bagi pedagang kaki lima lebih memperhatikan resiko kesehatan terkait virus covid-19, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, demi menghentikan gelombang virus covid-19, karena jika tidak maka keluarga kalian lah juga beresiko tertular virus Covid-19 dan bagi pemerintahh juga harus dapat untuk lebih memperhatikan risiko terkait kebijakan yang dipilih agar tidak merugikan rakyat-rakyat kecil yang sudah rentan dengan masalah yang berhubungan dengan ekonomi.

Daftar Pustaka

Karmanis, dan Karjono (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik, Semarang, CV. Pilar Nusantara

- Hayat (2017). Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi , Formulasi) Edisi Pertama. Malang:instrapublishing
- Hayat (2017). manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Riant Nugroho, dkk (2020). Dampak Covid-19 pada ekonomi pendekatan strategi ketahanan pangan, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan rumah reformasi kebijakan
- Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Milles dan Huberman, (1992). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm, 16.
- Karunia, A. M. (2020). Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di PHKdanDirumahkan.Kompas. Com.<https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-p>
- Rina, Milasandi. (2018). Dampak sosial ekonomi lokalisasi pedagang kaki lima (pkl) hk-dan-dirumahkan
- Peraturan walikota malang nomor 17 tahun 2020 <https://covid19.hukumonline.com/2020/05/14/peraturan-wali-kota-malang-nomor-17-tahun-2020>

